



PUTUSAN

Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN.Gsk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Purwanto Bin Alm. Suminto.**
2. Tempat lahir : Gresik.
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 20 Februari 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Karangandong Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN. Gsk. tanggal 20 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN.Gsk. tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PURWANTO Bin Alm. SUMINTO.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **3 (tiga) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **PURWANTO Bin Alm. SUMINTO** berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 390/40/X/94 tanggal 18 Oktober 1994 yang menikah dengan istri bernama **R (saksi korban)**, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa PURWANTO Bin Alm, SUMINTO di Ds. Karangandong RT 01 RW 01 Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **perbuatan kekerasan fisik, dalam ruang lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri, atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib, saat **saksi korban R** hendak keluar rumah untuk mengikuti tahlilan saudara kemudian oleh **Terdakwa PURWANTO Bin Alm. SUMINTO** menegur saksi korban R dan yang kemudian sempat terjadi cekcok kembali seperti sebelum-belumnya, kemudian karena jawaban saksi korban R

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Terdakwa emosi, dan tanpa bisa mengontrol emosi, lalu Terdakwa langsung memukul dan menampar sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah saksi korban R sehingga Terdakwa langsung keluar rumah untuk menenangkan diri.

- Bahwa Terdakwa memukul wajah saksi korban R dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi jari-jari tangan terbuka atau punggung tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah saksi korban R yaitu bagian telinga dan pelipis mata sebelah kiri saksi korban R, kemudian Terdakwa memukul saksi korban R 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi jari-jari menutup atau mengepal dan mengenai wajah yaitu bagian rahang saksi korban R sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 375/1373/437.52.27/2021 tanggal 28 Agustus 2021 (terlampir dalam berkas perkara) pukul 19.10 WIB oleh dr. SITI HAFIDA NUR HIDAYATI (Dokter pada UPT Puskesmas Driyorejo) yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama R umur 50 Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- KESAN UMUM

Penderitaan dating dalam keadaan sabar dengan diantar anggota Polsewk Driyorejo, Pasien memakai baju lengan panjang berwarna abu-abu dan celana panjang berwarna coklat dengan berkerudung berwarna coklat, Tensi: 139/83 mmHg, Nadi: 88 x/mnt, RR: 22 x/mnt, Suhu: 36,3°C, SPO2 : 99%.

- PEMERIKSAAN UMUM

1. KEPALA: Dibagian pipi sebelah kiri agak lebam dan bengkak.
2. LEHER: Ditemukan memar dibagian leher sebelah kanan.
3. ALAT GERAK ATAS: luka memar dibagian bahu sebelah kanan.

- KESIMPULAN:

Luka memar tersebut dikarenakan bersentuhan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB. di ruang keluarga rumah saksi di Desa Karangandong Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi adalah suami saksi yakni Terdakwa PURWANTO;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 18 Oktober tahun 1994 di KUA Kec. Pesantren, Kodya Kediri, dan atas pernikahan tersebut saksi mendapatkan buku Nikah;
- Bahwa dari pernikahan dengan Terdakwa tersebut, saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu sdri. Novita Dian Angraini, sdr. Yegi Prianggono dan sdri. Catherin Diah Puspita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara ditinju atau memukul ke arah rahang dengan menggunakan tangan kanan serta menampar ke arah mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi seorang diri tidak ada orang lain yang ikut membantu serta tidak menggunakan alat apapun selain menggunakan tangan kosong sebelah kanan;
- Bahwa awal mula kejadian ini berawal dari saksi menyuruh anak saksi yakni sdri. Catherin Diah Puspita untuk mandi dan saksi ajak keluar ke rumah kakaknya dan saat itu Terdakwa menanyakan dengan mengatakan "JANGE BUDAL NANG ENDI" dan saat itu saksi jawab dengan mengatakan "JANGE NANG MBAK ENDANG REWANG" dan Terdakwa langsung mengeluarkan nada kasar dengan mengatakan "WINGI BARI BUDAL SEDINO... SAIKI AREP BUDAL MANE" saat itu saksi hanya diam saja namun Terdakwa malah tambah emosi dengan mengatakan "LEK DIOMONGI MBIDEK AE" saat itu saksi sempat menjawab dengan mengatakan "TEROS AKU KUDU PIYE... JAWAB SALAH... GAK DIJAWAB TAMBAH SALAH" mendengar jawaban saksi tersebut Terdakwa tambah emosi dan langsung memukul serta menampar saksi;
- Bahwa atas kejadian kekerasan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit pada bagian muka tepatnya dibagian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN.Gsk.



rahang dan lebam di bagian mata sebelah kiri serta telinga saksi terganggu pendengarannya;

- Bahwa saat ini saksi sudah bisa beraktifitas kembali seperti semula;
- Bahwa saat ini saksi sudah berpisah / bercerai dengan suami saksi (Terdakwa);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Catherin Diah Puspita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya kekerasan dalam rumah tangga pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB. di ruang keluarga rumah orang tua saksi di Desa Karangandong Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang menjadi korban adalah mama saksi yang bernama R dan yang melakukan kekerasan itu adalah papa saksi sendiri bernama PURWANTO (Terdakwa);
- Bahwa waktu kejadian saksi sedang berada di dalam kamar lalu mendengar ada keributan di ruang tengah yang terjadi antara Mama dengan Papa saksi;
- Bahwa saksi tetap berada di dalam kamar tidak berani keluar saat terjadi nya keributan antara papa dengan mama saksi;
- Bahwa yang saksi ingat sempat terdengar kata-kata dari papa saksi adalah "Wong kok dolen ae, metu metu terus, diseneni di ommongi meneng ae (orang kok suka nya keluar, keluar keluar terus, di marahi di ommongi diam saja) kemudian yang saksi ingat Mama saksi berkata "Wong gak lapo-lapo kok moro-moro di kaplok (Orang tidak ngapa ngapain kok tiba-tiba di pukul);
- Bahwa yang saksi tahu kekerasan yang dilakukan adalah papa saksi menampar mama saksi itupun saksi tahunya setelah mendengar kata-kata mama saksi saat terjadinya keributan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali papa saksi melakukan pemukulan karena saksi hanya mendengar saja didalam kamar;
- Bahwa penyebab keributan tersebut adalah mama saksi minta ijin kepada papa saksi untuk bantu saudara acara tahlilan namun sama Papa saksi tidak di mengijinkan;
- Bahwa yang saksi tahu mama saksi mengalami luka lebam pada bagian Mata sebelah kiri akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh papa saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara mama saksi dan papa saksi adalah awalnya papa saksi pernah selingkuh, kemudian juga mama saksi pernah ketahuan telfon sama temannya entah laki-laki atau perempuan hingga handphone mama saksi pernah dibanting sama papa saksi sampai rusak, mama saksi kalau sering keluar membuat papa saksi marah hingga terjadi keributan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Novita Dian Angraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya kekerasan dalam rumah tangga pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB. di ruang keluarga rumah orang tua saksi di Desa Karangandong Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

- Bahwa yang menjadi korban adalah mama saksi yang bernama R dan yang melakukan kekerasan itu adalah Papa saksi sendiri bernama PURWANTO (Terdakwa);

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung karena pada saat kejadian saksi berada di rumah mertua saksi yang beralamat di Ketapanrame Rt 18 Rw 07 Kec. Trawas Kab. Mojokerto;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mama saksi menghubungi saksi via handphone lalu berbicara kepada saksi kalau dia habis dipukul oleh papa saksi, kemudian saksi tanya apa penyebabnya dan mama saksi bilang kalau mau bantu saudara acara tahlil namun sama papa saksi di larang karena kemarin keluar kok sekarang keluar lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali papa saksi melakukan pemukulan karena saksi hanya mendengar keterangan dari mama saksi kalau mama saksi dipukul oleh papa saksi;

- Bahwa yang saksi tahu mama saksi mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri akibat dipukul oleh papa saksi;

- Bahwa memang sering terjadi keributan antara mama saksi dengan papa saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara mama saksi dan papa saksi adalah awalnya papa saksi pernah selingkuh, kemudian juga mama saksi pernah ketahuan telfon sama temannya entah laki-laki atau perempuan hingga handphone mama saksi pernah dibanting sama papa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN.Gsk.



saksi sampai rusak, mama saksi kalau sering keluar membuat papa saksi marah hingga terjadi keributan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Yegi Prianggono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya kekerasan dalam rumah tangga pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB. di ruang keluarga rumah orang tua saksi di Desa Karangandong Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mama saksi yang bernama R dan yang melakukan kekerasan itu adalah Papa saksi sendiri bernama PURWANTO (Terdakwa);
- Bahwa waktu kejadian saksi berada di Malang sedang kuliah di Universitas Muhamadiyah Malang dan baru tahu setelah saksi di hubungi oleh mama saksi;
- Bahwa penyebab keributan tersebut dikarenakan mama saksi memang sudah sejak lama ada hubungan dengan laki-laki lain yang memang sudah saksi ketahui sendiri sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa saksi sering mengetahui mama saksi ngobrol Via Handphone dengan laki-laki dengan cara sembunyi-sembunyi di samping rumah serta saksi sering juga lihat di Whatsap Story mama saksi sering foto sama laki-laki yang saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau papa saksi tidak begitu sering melakukan kekerasan hanya pernah terjadi pada bulan Agustus Handphone mama saksi di banting hingga pecah di karenakan ketahuan berhubungan dengan laki-laki lain, dan saksi sudah belikan handphone baru mama saksi dan ngomong jangan diulangi lagi berhubungan dengan laki-laki lain namun oleh mama saksi tetap di ulang lagi berhubungan dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak setuju papa saksi melakukan kekerasan terhadap mama saksi namun kalau di lihat perilaku mama saksi yang berhubungan dengan laki-laki lain maka wajar jika papa saksi emosi serta merasa cemburu hingga melakukan kekerasan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa yang bernama R pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB. di ruang keluarga rumah Terdakwa di Desa Karangandong Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan sdr. R pada tanggal 18 Oktober tahun 1994 di KUA Kecamatan Pesantren Kodya. Kediri Provinsi Jawa Timur dengan Nomer Kutipan Akta Nikah 390/40/10/94;
- Bahwa dari pernikahan dengan sdr. R, Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu sdr. Novita Dian Angraini, sdr. Yegi Prianggono dan sdr. Catherin Diah Puspita;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan itu dengan cara menampar menggunakan tangan kanan yang Terdakwa arahkan ke bagian pipi sebelah kiri istri Terdakwa;
- Bahwa penyebabnya adalah istri Terdakwa sering sekali setiap pagi hari pukul 09.00 WIB. selalu pergi keluar dari rumah tanpa ada kejelasan serta tujuan kemana dan tidak pernah pamit kepada Terdakwa lalu balik pulang kerumah pada sore hari pukul 16.00 WIB. dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memergoki istri Terdakwa sedang ngobrol lewat handphone pada malam hari pukul 23.30 WIB. dengan sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pukulan atau tamparan sebanyak 1 (satu) kali terhadap istri Terdakwa dan melakukan nya sendiri tanpa ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa untuk melakukan pukulan atau tamparan tersebut;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau membalas tamparan Terdakwa itu dan dia hanya mengatakan akan melaporkan perkara ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 WIB. istri Terdakwa hendak keluar rumah tanpa pamit lalu Terdakwa tegur dengan berkata "Ben isuk budal nang endi ae (tiap pagi berangkat kemana saja)" dijawab istri Terdakwa "winginane pesen jajan, wingi jupuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jajan (kemarin lusa pesan makanan, kemarin ambil pesananan makan) lalu kemudian Terdakwa tanya lagi “saiki budal nang endi (sekarang mau berangkat kemana)” dan dijawab istri Terdakwa “Sak karepku (terserah saya)” hingga jawaban itu membuat Terdakwa emosi lalu tanpa bisa mengontrol emosi lagi Terdakwa langsung melakukan pemukulan atau tamparan ke arah muka dari istri Terdakwa tersebut sebanyak satu kali, hingga istri Terdakwa langsung ngomong “tak laporno, rak laporno, tak laporno (saya laporkan ke polisi)” dan Terdakwa jawab “laporno tapi nek aku ketemu awakmu karo gendak an mu tak pateni koen (Silahkan laporkan akan tetapi kalau Terdakwa memergoki kamu sama selingkuhanmu maka Terdakwa bunuh kamu dan selingkuhanmu)” dan setelah itu Terdakwa yang dalam keadaan emosi langsung keluar dari rumah untuk menenangkan diri dan Terdakwa tidak tahu lagi kemana istri Terdakwa keluar sehingga baru beberapa hari kemudian baru tahu kalau Terdakwa telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian perihal KDRT yang Terdakwa lakukan terhadap istri Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat ini Terdakwa sudah berpisah / bercerai dengan istri Terdakwa (sdri. R);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 375/1373/437.52.27/2021 tanggal 28 Agustus 2021 (terlampir dalam berkas perkara) pukul 19.10 WIB oleh dr. SITI HAFIDA NUR HIDAYATI (Dokter pada UPT Puskesmas Driyorejo) yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama R umur 50 Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- KESAN UMUM

Penderitaan dating dalam keadaan sabar dengan diantar anggota Polsek Driyorejo, Pasien memakai baju lengan panjang berwarna abu-abu dan celana panjang berwarna coklat dengan berkerudung berwarna coklat, Tensi: 139/83 mmHg, Nadi: 88 x/mnt, RR: 22 x/mnt, Suhu: 36,3°C, SPO2 : 99%.

- PEMERIKSAAN UMUM

1. KEPALA: Dibagian pipi sebelah kiri agak lebam dan bengkak.
2. LEHER: Ditemukan memar dibagian leher sebelah kanan.
3. ALAT GERAK ATAS: luka memar dibagian bahu sebelah kanan.

- KESIMPULAN :

Luka memar tersebut dikarenakan bersentuhan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa yang bernama R pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB. di ruang keluarga rumah Terdakwa di Desa Karangandong Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan sdri. R pada tanggal 18 Oktober tahun 1994 di KUA Kecamatan Pesantren Kodya. Kediri Provinsi Jawa Timur dengan Nomer Kutipan Akta Nikah 390/40/10/94;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi R sebanyak 1 (satu) kali dengan cara tinju atau memukul ke arah rahang dengan menggunakan tangan kanan serta menampar ke arah mata sebelah kiri saksi R sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar penyebabnya adalah istri Terdakwa sering sekali setiap pagi hari pukul 09.00 WIB. selalu pergi keluar dari rumah tanpa ada kejelasan serta tujuan kemana dan tidak pernah pamit kepada Terdakwa lalu balik pulang kerumah pada sore hari pukul 16.00 WIB. dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memergoki istri Terdakwa sedang ngobrol lewat handphone pada malam hari pukul 23.30 WIB. dengan sembunyi-sembunyi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pukulan atau tamparan sebanyak 1 (satu) kali terhadap istri Terdakwa dan melakukan nya sendiri tanpa ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa untuk melakukan pukulan atau tamparan tersebut;
- Bahwa benar Istri Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau membalas tamparan Terdakwa itu dan dia hanya mengatakan akan melaporkan perkara ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa benar atas kejadian kekerasan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut saksi R mengalami sakit pada bagian muka tepatnya dibagian rahang dan lebam di bagian mata sebelah kiri serta telinga saksi R terganggu pendengarannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti, sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri atau sebaliknya;
4. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Purwanto Bin Alm. Suminto** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa **Purwanto Bin Alm. Suminto** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Setiap orang sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN.Gsk.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perbuatan Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, serta keterangan Terdakwa di muka persidangan, terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap istri Terdakwa yang bernama R pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB. di ruang keluarga rumah Terdakwa di Desa Karangandong Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi R sebanyak 1 (satu) kali dengan cara tinju atau memukul ke arah rahang dengan menggunakan tangan kanan serta menampar ke arah mata sebelah kiri saksi R sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa atas kejadian kekerasan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut saksi R mengalami sakit pada bagian muka tepatnya dibagian rahang dan lebam di bagian mata sebelah kiri serta telinga saksi R terganggu pendengarannya;

Menimbang, bahwa penyebabnya adalah istri Terdakwa (saksi R) sering sekali setiap pagi hari pukul 09.00 WIB. selalu pergi keluar dari rumah tanpa ada kejelasan serta tujuan kemana dan tidak pernah pamit kepada Terdakwa lalu balik pulang kerumah pada sore hari pukul 16.00 WIB. dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali memergoki istri Terdakwa (saksi R) sedang ngobrol lewat handphone pada malam hari pukul 23.30 WIB. dengan sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur **“Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri atau sebaliknya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Rumah Tangga menurut Pasal 1 butir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT: "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Untuk Suami Nomor 390 40/X/94 tanggal 18 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren Kodya. Kediri, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat terjadinya perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi R, Terdakwa **Purwanto Bin Alm. Sumanto** merupakan suami sah dari saksi R;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri atau sebaliknya**" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban R didepan persidangan atas kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, maka saksi korban mengalami luka-luka memar dan lebam di bagian mata sebelah kiri serta rahang yang terasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum No : 375/1373/437.52.27/2021 tanggal 28 Agustus 2021 (terlampir dalam berkas perkara) pukul 19.10 WIB oleh dr. SITI HAFIDA NUR HIDAYATI (Dokter pada UPT Puskesmas Driyorejo) yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan bernama **R** umur 50 Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- KESAN UMUM

Penderitaan dating dalam keadaan sabar dengan diantar anggota Polsek Driyorejo, Pasien memakai baju lengan panjang berwarna abu-abu dan celana panjang berwarna coklat dengan berkerudung berwarna coklat, Tensi: 139/83 mmHg, Nadi: 88 x/mnt, RR: 22 x/mnt, Suhu: 36,3°C, SPO2 : 99%.

- PEMERIKSAAN UMUM

- 1. KEPALA:** Dibagian pipi sebelah kiri agak lebam dan bengkak.
- 2. LEHER:** Ditemukan memar dibagian leher sebelah kanan.
- 3. ALAT GERAK ATAS:** luka memar dibagian bahu sebelah kanan.

- KESIMPULAN:

Luka memar tersebut dikarenakan bersentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN.Gsk.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban atas kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka memar dan lebam di bagian mata sebelah kiri serta rahang yang terasa sakit dan telinga yang terganggu pendengarannya namun saksi korban tidak dirawat inap di rumah sakit dan diperbolehkan pulang serta saat ini saksi korban sudah bisa beraktifitas kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur **"Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka lebam dan memar pada saksi korban R;
- Terdakwa seharusnya memberikan perlindungan kepada saksi korban bukannya malah memukul dan menampar saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Purwanto Bin Alm. Suminto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, oleh kami **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Etri Widayati, S.H., M.H.** dan **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 Juni 2022** oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Windayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Arga Bramantyo Cahya S, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H. M.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN.Gsk.